

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.¹

Secara formal perkembangan bank Islam di Indonesia baru di mulai pada tahun 1992, akan tetapi perkembangan bank islam di tanah air sebenarnya sudah di mulai secara formal dan informal jauh sebelum tahun tersebut.² Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-quran dan hadis Nabi Saw.³

Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).⁴ Prinsip Syariah menurut UU No. 21 tahun 2008, adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Atau dengan kata

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3 , 2007, h. 1.

² *Ibid hal. 29*

³ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014) hal. 2

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013) hal.7

lain suatu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an



dan Hadits. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasional bank tersebut mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya yang berkaitan dengan tata cara bermuamalat secara islam.⁵

Salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh Bank BNI Syariah yaitu pembiayaan mudharabah. Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.⁶

Pembiayaan Mudharabah memiliki beberapa risiko antara lain : Pertama, rentan adanya penyimpangan, dimana seringkali pihak pengelola dana (nasabah) tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai seperti laporan keuangan yang auditable. Kedua, dalam pembiayaan mudharabah ini dituntut adanya kejujuran dan keterbukaan dari pengelola dana, karena pemilik dana (bank) tidak mempunyai hak intervensi sedikitpun dalam proyek usaha yang dijalankan oleh pengelola dana (nasabah). Ketiga, seringkali pihak pemilik dana (bank) mematok nisbah bagi hasil yang relative cukup besar bagi bank sebaliknya lebih kecil bagi nasabah. Jika nisbah bagi hasil tersebut diekuivalenkan dengan tingkat suku bunga bank akan terasa bahwa porsi yang harus dibayarkan pihak nasabah menjadi lebih mahal dibandingkan dengan bunga bank konvensional. Pembiayaan Mudharabah ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan usahanya dengan adanya bantuan modal dari perbankan. Pemilik dana (bank) memberikan seluruh (100%) modal kepada pengelola dana (nasabah) untuk menjalankan suatu usaha yang berprinsip syariah,

⁵ Ibid., Hal.44-45

⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2011), h.128

kemudian keuntungan usaha dibagi atas dasar nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

1. Risiko pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default.
2. Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam valuta asing
3. Risiko operasinal yang disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogakan, penyipuan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi, dan mark up dalam akuntansi/ pencatatan maupun laporan.⁷

PSAK No. 105 merupakan standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang perlakuan akuntansi yang meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan atas transaksi mudharabah. Dengan adanya pemberlakuan PSAK No. 105 sudah seharusnya Bank BNI Syariah melakukan penerapan akuntansi sesuai dengan standar yang telah dibuat, namun bukan berarti semua telah melakukan penerapan atas pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan PSAK No. 105. Pada penerapan sistem syariah, tentu memiliki sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan mudharabah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data laporan keuangan BNI Syariah, tercatat aset pembiayaan bagi hasil selama 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Jumlah Aset Pembiayaan Mudharabah

PT. Bank BNI Syariah

Tabel 1.1

Berdasarkan Sektor Ekonomi dan Kolektabilitas

⁷ Bank Indonesia, kodifikasi Produk Perbankan Syariah. 2008, (www.bi.go.id). Diakses pada 7 Februari 2019

Periode	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
2019	1.559.616	1.117	-	-	-	1.560.733
2020	1.496.739	602	-	127	44	1.497.512

Tabel 1.2
Berdasarkan Jangka Waktu

Periode	2019	2020
1 bulan	1.045.492	1.142.764
1-5 tahun	432.731	336.777
5 tahun	117.150	45.663
Total	1.595.373	1.525.204

Tabel 1.3
Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

Periode	2019	2020
1 bulan	152.814	23.724
1-3 bulan	153.065	128.087
3-12 bulan	7920.245	1.066.302
1-5 tahun	492.274	302.767
5 tahun	6.975	4.324
Total	1.595.373	1.525.204

Sumber : www.BSI.co.id

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah aset pembiayaan mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah mengalami penurunan, pada tahun 2019 aset yang dimiliki Bank BNI Syariah sebesar 1.595.373 sedangkan pada tahun 2020 sebesar 1.525.204, jadi diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai

pembiayaan mudharabah ini sudah sesuai dengan PSAK yang sudah ditetapkan atau belum.

Berdasarkan realitanya penerapan Pembiayaan Mudharabah sudah banyak ditemukan sesuai dengan PSAK 105. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan akuntansi pembiayaan mudharabah. Salah satu contohnya adalah penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalah Capem Pagelaran Malang” karya Linda Devi Afifi menyatakan bahwa akuntansi pembiayaan mudharabah ditempat penelitiannya ada yang belum sesuai dengan PSAK yaitu mengenai hal pengakuan investasinya.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Pembiayaan Mudharabah pada Bank BNI Syariah dinilai masih memiliki risiko yang cukup tinggi. Risiko yang tinggi disebabkan karena masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyaluran pembiayaan mudharabah kepada masyarakat seperti kemungkinan adanya permasalahan seperti *asymmetrik information* yaitu terjadinya informasi yang tidak berimbang antara shahibul maal dan mudharib seperti kurangnya informasi mengenai aturan-aturan pembiayaan mudharabah yang diterima mudharib dari shahibul maal dan juga informasi yang tidak transparan yang disampaikan oleh mudharib kepada shahibul maal hal ini yang menyebabkan dalam penyaluran pembiayaan mudharabah pihak shahibul maal akan meminta jaminan. Dalam hukum syariah sebenarnya tidak memperkenankan adanya jaminan, namun dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah LKS dapat menggunakan jaminan seperti yang tertera dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga, dan jaminan ini hanya dapat dicairkan jika mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati.

⁸Linda Devi Afifi, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalah Capem Pagelaran Malang”. Skripsi, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim : 2017)

Bank BNI Syariah sudah seharusnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan memberlakukan akuntansi keuangan produk-produknya dengan PSAK. Pemberlakuan PSAK harusnya menjadi acuan praktek akuntansi bagi lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank di Indonesia. Dalam PSAK 105 telah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan tentang akad *Mudharabah*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengambil judul **“ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 105 TENTANG AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan PSAK 105 pada Pembiayaan Mudharabah di Bank BNI Syariah?
2. Apakah Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada Bank BNI Syariah telah sesuai dengan PSAK 105?

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini Batasan masalahnya hanya fokus pada Pembiayaan Mudharabah di Bank BNI Syariah, maka dalam penelitian ini dibatasi hanya pada penerapan akuntansi pada produk pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK 105 di Bank BNI Syariah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan akuntansi mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan Akuntansi Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah sudah sesuai dengan PSAK 105

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi Penulis

Bisa menambah dan memperluas pengetahuan dan pemahaman dalam bidang ilmu ekonomi syariah khususnya mengenai pembiayaan musyarakah. Dan perlakuan akuntansinya.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini akan menambah kepustakaan di bidang perbankan syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi penulis sendiri maupun bagi penulis selanjutnya yang tertarik untuk meneliti perbankan syariah.

3. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pemahaman masyarakat dalam mengenal Lembaga keuangan berbasis Syariah khususnya Bank BNI Syariah Sehingga bisa dijadikan sebagai alternatif dalam menerapkan produk dan proses transaksi keuangan syariah.